



**PUTUSAN**

Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sehat Alias Bek Bin Madenan**  
Tempat lahir : Teluk Batang  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Karya Bakti RT.016 Desa Teluk Batang  
Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong  
Utara Kalimantan Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sehat Alias Bek Bin Madenan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan** terdakwa SEHAT alias BEK Bin MADENAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan jahat (menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan)" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEHAT alias BEK Bin MADENAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit) Laptop merk Acer Aspire E14, E5-471-36Wv, S/N : NXMN2SN00142812D407600 SNID: 42807712076;
- 1 (Satu) Buah Hard Disk merk Toshiba MK8046GSX E UJ01T serta casing merk samsung warna merah maroon;
- 1 (Satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam;
- 3 (Tiga) Buah Flashdisk

Dikembalikan kepada saksi SAMSOL, ST alias SOL Bin BOHARI (Alm) Melalui Penuntut Umum;

**4.** Mebebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang menyatakan permohonannya agar Majelis menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan yang semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp



----- Bahwa ia terdakwa **SEHAT Alias BEK Bin MADENAN** pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat didalam rumah saksi SAMSOL,ST Alias SOL Bin BOHARI di Dusun Pejajaran RT.009 Desa Masbangun Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi SAMSOL,ST Alias SOL Bin BOHARI pulang dari Sholat subuh dan sampai dirumah saksi tersebut, lalu saksi melihat pintu kamar milik saksi sudah terbuka dan saksi melihat lemari yang ada didalam kamar saksi tersebut sudah terbuka dan barang-barang yang ada didalam lemari tersebut sudah berserakan setelah itu saksi juga melihat pintu dapur rumah saksi sudah terbuka lebar.

----- Bahwa barang-barang milik pelaku yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type E1-410 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACER Type N550 warna merah maron, 1 (satu) unit Tablet TAB 3 Merk Samsung Type SM-T211 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat Type GT-E1272 warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Cross warna kuning, 1 (satu) unit Modem Merk Proling, 1 (satu) unit Modem Merk Flash, 1 (satu) unit Hardis Merk Toshiba warna merah, 3 (tiga) unit Flesdich Merk Kington, 1 (satu) buku Rekening Bank Kalbar an.IDA ROYANI, 1 (satu) helai Kain Merk Wadimor, 1 (satu) buah Tas Merk Polo warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot Merk Jentim yang berisi uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu NPWP an.SMA Negeri 2 Simpang Hilir.

----- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SAMSOL,ST Alias SOL Bin BOHARI tersebut tidak ada izin dari saksi SAMSOL,ST Alias SOL Bin BOHARI dan akibat perbuatan terdakwa saksi SAMSOL,ST Alias SOL Bin BOHARI mengalami kerugian lebih kurang Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

A T A U

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SEHAT Alias BEK Bin MADENAN** pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi tetapi dalam tahun 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karya Bakti RT.016 Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Sdr. MADENAN (orang tua terdakwa) menyuruh terdakwa menyimpan barang-barang berupa 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type E1-410 warna hitam, 1 (satu) unit Hardis Merk Toshiba, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 3 (tiga) buah flashdis. Kemudian 2 (dua) unit Handphone tersebut dipergunakan oleh istri terdakwa dan anak terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam terdakwa simpan didalam kamar terdakwa.

----- Bahwa terdakwa menyimpan barang-barang hasil curian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan dan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang terdakwa simpan tersebut merupakan barang-barang hasil curian dari rumah saksi SAMSOL,ST yang dilakukan orang tua terdakwa.

----- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan yangmana pada saat itu terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di rumah Sdr. SAI (adik kandung terdakwa) di Kabupaten Sintang dan terdakwa melarikan diri selama 3 (tiga) tahun.

-----**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSOL, ST alias SOL menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 04.30 Wib saksi telah kehilangan barang dirumah saksi Dusun Pejajaran RT 009 Desa Masbangun Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa barang yang hilang tersebut diantaranya : 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type E1-410 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACER Type N550 warna merah maron, 1 (satu) unit Tablet TAB 3 Merk Samsung Type SM-T211 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat Type GT-E1272 warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Cross warna kuning, 1 (satu) unit Modem Merk Proling, 1 (satu) unit Modem Merk Flash, 1 (satu) unit Hardis Merk Toshiba warna merah, 3 (tiga) unit Flesdich Merk Kington, 1 (satu) buku Rekening Bank Kalbar an.IDA ROYANI, 1 (satu) helai Kain Merk Wadimor, 1 (satu) buah Tas Merk Polo warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot Merk Jentim yang berisi uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu NPWP an.SMA Negeri 2 Simpang Hilir.
- Bahwa saat itu saksi sedang meninggalkan rumah untuk sholat subuh di Masjid dan saat pulang pintu kamar saksi sudah dalam keadaan terbuka dan acak-acakan dan jendela depan rumah saksi terdapat bekas congkelan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi IDA ROYANI alias IDA Binti MINGGU Menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 04.30 Wib saksi telah kehilangan barang dirumah saksi Dusun Pejajaran RT 009 Desa Masbangun Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp





- Bahwa barang yang hilang tersebut diantaranya : 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type E1-410 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACER Type N550 warna merah maron, 1 (satu) unit Tablet TAB 3 Merk Samsung Type SM-T211 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat Type GT-E1272 warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Cross warna kuning, 1 (satu) unit Modem Merk Proling, 1 (satu) unit Modem Merk Flash, 1 (satu) unit Hardis Merk Toshiba warna merah, 3 (tiga) unit Flesdich Merk Kington, 1 (satu) buku Rekening Bank Kalbar an.IDA ROYANI, 1 (satu) helai Kain Merk Wadimor, 1 (satu) buah Tas Merk Polo warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot Merk Jentim yang berisi uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu NPWP an.SMA Negeri 2 Simpang Hilir.
- Bahwa saat itu saksi sedang meninggalkan rumah untuk sholat subuh di Masjid dan saat pulang pintu kamar saksi sudah dalam keadaan terbuka dan acak-acakan dan jendela depan rumah saksi terdapat bekas congkelan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi MINGGU menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 04.30 Wib Anak saksi telah kehilangan barang dirumah saksi Dusun Pejajaran RT 009 Desa Masbangun Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa barang yang hilang tersebut diantaranya : 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type E1-410 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACER Type N550 warna merah maron, 1 (satu) unit Tablet TAB 3 Merk Samsung Type SM-T211 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat Type GT-E1272 warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Cross warna kuning, 1 (satu) unit Modem Merk Proling, 1 (satu) unit Modem Merk Flash, 1 (satu) unit Hardis Merk Toshiba warna merah, 3 (tiga) unit Flesdich Merk Kington, 1 (satu) buku Rekening Bank Kalbar an.IDA ROYANI, 1 (satu) helai Kain Merk Wadimor, 1 (satu) buah Tas

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Polo warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot Merk Jentim yang berisi uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu NPWP an.SMA Negeri 2 Simpang Hilir.

- Bahwa saat itu saksi sedang tidur dirumah saksi dan dibangun oleh anak saksi yang mengatakan kehilangan barang-barang dan saat saksi bangun kamar anak saksi sudah dalam keadaan terbuka dan acak-acakan dan jendela depan rumah saksi terdapat bekas congkelan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan membenarkannya;

4. Saksi EKO UNTORO menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan barang bukti tersebut ditemukan dirumah terdakwa dan digunakan sehari-hari oleh anak dan istri terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa barang-barang tersebut dititipkan oleh Madenan orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa telah menerima titipan barang-barang berupa 2 (Dua) Buah Handphone, 1 (Satu) Unit Laptop Acer dan Tas warna hitam dari orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana orang tua terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut akan tetapi barang-barang yang dititipkan tersebut tidak dilengkapi dengan charger maupun box dusk nya;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut digunakan oleh anak dan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit) Laptop merk Acer Aspire E14, E5-471-36Wv, S/N : NXMN2SN00142812D407600 SNID: 42807712076;
- 1 (Satu) Buah Hard Disk merk Toshiba MK8046GSX E UJ01T serta casing merk samsung warna merah maroon;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam;
- 3 (Tiga) Buah Flashdisk

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan dimuka persidangan telah dibenarkan keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 04.30 Wib saksi Samsol, ST telah kehilangan barang di rumah saksi Samsol Dusun Pejajaran RT 009 Desa Masbangun Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa barang yang hilang tersebut diantaranya : 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type E1-410 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Merk ACER Type N550 warna merah maron, 1 (satu) unit Tablet TAB 3 Merk Samsung Type SM-T211 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat Type GT-E1272 warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Cross warna kuning, 1 (satu) unit Modem Merk Proling, 1 (satu) unit Modem Merk Flash, 1 (satu) unit Hardis Merk Toshiba warna merah, 3 (tiga) unit Flesdich Merk Kington, 1 (satu) buku Rekening Bank Kalbar an.IDA ROYANI, 1 (satu) helai Kain Merk Wadimor, 1 (satu) buah Tas Merk Polo warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot Merk Jentim yang berisi uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu NPWP an.SMA Negeri 2 Simpang Hilir.
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa telah menerima titipan barang-barang berupa 2 (Dua) Buah Handphone, 1 (Satu) Unit Laptop Acer dan Tas warna hitam dari orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana orang tua terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut akan tetapi barang-barang yang dititipkan tersebut tidak dilengkapi dengan charger maupun box dus nya;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut digunakan oleh anak dan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp





Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif dan berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa mendekati dalam kualifikasi perbuatan pasal 480 ke-1 KUHP maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah pelaku atau dader atau dalam hal ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SEHAT alias BEK BIN MADENAN** sebagai orang yang telah diduga melakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan persidangan identitas terdakwa tersebut adalah sama dengan identitas orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga sepanjang mengenai barang siapa dalam hal ini adalah mengacu pada diri terdakwa tersebut, mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana ataukah bukan akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian unsur secara parsial mengakibatkan terbuktinya keseluruhan bagian unsur;

Menimbang, bahwa perbuatan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, tersebut haruslah ditujukan kepada suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Bahwa pada tahun 2016 terdakwa telah menerima titipan barang-barang berupa 2 (Dua) Buah Handphone, 1 (Satu) Unit Laptop Acer dan Tas warna hitam dari orang tua terdakwa, terdakwa tidak tahu darimana orang tua terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut akan tetapi barang-barang yang dititipkan tersebut tidak dilengkapi dengan charger maupun box dusk nya, kemudian barang-barang tersebut digunakan oleh anak dan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa telah menerima barang berupa 2 buah HP dan satu buah Laptop dari orang tua terdakwa bernama Madenan dan menggunakan barang tersebut untuk kepentingan terdakwa bersama dengan keluarga terdakwa maka terdakwa tersebut telah menerima hadiah dari orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut adalah hasil dari tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa: barang yang diberikan oleh orang tua terdakwa bukanlah barang milik orang tua terdakwa dan terdakwa mengetahui orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang-barang tersebut apalagi tanpa adanya charger yang harus digunakan untuk pengisian baterai maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tersebut mengetahui sejak awal bahwa barang yang diberikan oleh orang tua terdakwa tersebut adalah barang yang diperoleh dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan unsur menjual suatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar, sedangkan terdakwa tersebut dalam persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga dipandang sehat secara rohani sehingga wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara maka adalah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa lamanya terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa belum mencukupi pidana yang dijatuhkan maka terdakwa tersebut harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit) Laptop merk Acer Aspire E14, E5-471-36Wv, S/N : NXMN2SN00142812D407600 SNID: 42807712076;
- 1 (Satu) Buah Hard Disk merk Toshiba MK8046GSX E UJ01T serta casing merk samsung warna merah maroon;
- 1 (Satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam;
- 3 (Tiga) Buah Flashdisk

Adalah barang milik saksi Samsol, ST maka harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka adalah beralasan untuk membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 480 ke- 1 KUHP serta peraturan lain dalam KUHAP yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SEHAT Alias BEK Bin MADENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan.**
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa tersebut berada dalam penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit) Laptop merk Acer Aspire E14, E5-471-36Wv, S/N : NXMN2SN00142812D407600 SNID: 42807712076;
  - 1 (Satu) Buah Hard Disk merk Toshiba MK8046GSX E UJ01T serta casing merk samsung warna merah maroon;
  - 1 (Satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam;
  - 3 (Tiga) Buah Flashdisk

Dikembalikan kepada saksi Samsol, ST

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari **SENIN tanggal 10 FEBRUARI 2020** oleh kami **WAHYUNI PRASETYANINGSIH SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis **ERSIN, SH, MH dan Dr. HENDRA KUSUMA WARDANA, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh WISESA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, dengan dihadiri oleh **DONI MARIANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ERSIN, SH, MH**

**WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH, MH**

**Dr. HENDRA KUSUMA WARDANA, SH, MH**

Panitera Pengganti

**WISESA, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)